UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
BIRO REKTOR
Jalan Sutomo No.4 A Telepon (061) 4522922; 4522831; 4565635 P.O.Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia

SURAT KEPUTUSAN

No. : 485 /SK/R/VIII/2019

Tentang : Pengangkatan **Dr. Arsen Pasaribu, M.Hum.** sebagai Pelaksana Pejabat Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Bahasa dan Seni Universitas HKBP Nommensen.

Rektor Universitas HKBP Nommensen :

Menimbang :

a. Bahwa menindaklanjuti hasil Rapat Pimpinan UHN tanggal 3 Juli 2019, akan diaktifkan kegiatan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) yang independen di setiap Fakultas dan Pascasarjana.
b. Sehubungan dengan huruf (a), maka perlu diangkat Pejabat Gugus Penjaminan Mutu di Fakultas Bahasa dan Seni dengan menuangkannya dalam sebuah surat keputusan.

Mengingat :

1. Anggaran Dasar Yayasan Universitas HKBP Nommensen No. 17 Tahun 2009, Tambahan Berita Negara RI No. 94 tanggal 24 Nopember 2009 serta Akte Notaris Erita Wagewati Sitohang, SH., No. 02 dan No. 3 Tahun 2017 mengenai perubahan Pasal 42, 42 B, 42 C, Pembina, Pengangkatan kembali Pengurus dan Pengawas Yayasan Universitas HKBP Nommensen dan surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-AH.01.06-0004965 tanggal 08 Mei 2017.
2. Statuta Universitas HKBP Nommensen Tahun 2009.
3. Peraturan Yayasan Universitas HKBP Nommensen Nomor 84 Tahun 2015 tentang Kepegawaian.
4. Peraturan Pokok Akademik UHN Tahun 2017.

Memperhatikan :

1. Notulen Rapat Pimpinan UHN tanggal 03 Juli 2019.
2. Surat Rektor No. 869/R/VII/2019 tanggal 9 Juli 2019 tentang Pengusulan Pejabat Gugus Penjaminan Mutu.
3. Surat Dekan Fakultas Bahasa dan Seni No. 442/FBS/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019 tentang Pengusulan Pejabat Gugus Penjaminan Mutu.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

1. Mengangkat **Dr. Arsen Pasaribu, M.Hum.** sebagai Pelaksana Pejabat Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Bahasa dan Seni Universitas HKBP Nommensen.
2. Tugas dan tanggung jawab Pejabat Gugus Penjaminan Mutu diatur lebih lanjut oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas HKBP Nommensen.
3. Kepada yang bersangkutan butir (1) diberi tunjangan struktural dan EWMP setara Ketua Program Studi yaitu 6 SKS.
4. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 September 2019 sampai dengan 31 Agustus 2020.
5. Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan baik.
6. Akan ditinjau dan diperbaiki kembali apabila terdapat kekeliruan di dalam surat keputusan ini sesuai dengan kebutuhan.

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 7 Agustus 2019
Rektor,

Dr. Haposan Siallagan, SH.,MH

Tembusan :
- Ketua Pengurus Yayasan
- Wakil Rektor I, II
- Dekan FBS ✓
- Ketua LPM
- Ka. Biro SDM